



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014-2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magelang Tahun 2014-2034;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014-2034.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Magelang.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Dinas adalah dinas yang tugas pokok dan fungsinya mengkoordinasikan dan melaksanakan pembangunan dan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Magelang.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2034.
10. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta

interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.

15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
17. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
19. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
20. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
21. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Pemasaran Pariwisata;
 - c. Industri Pariwisata; dan

d. Kelembagaan Kepariwisataan.

(2) Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARDA.

Pasal 3

RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. visi;
- b. misi;
- c. tujuan;
- d. sasaran; dan
- e. arah pembangunan kepariwisataan Daerah

Pasal 4

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Terwujudnya Kabupaten Magelang sebagai Kabupaten Wisata yang Berdaya Saing dan Berwawasan Budaya.

Pasal 5

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. menjadikan Kabupaten Magelang sebagai kabupaten tujuan wisata kualitas unggulan;
- b. mengembangkan kualitas obyek wisata sehingga laku jual dengan mutu pengelolaan semakin professional;
- c. mewujudkan masyarakat wisata yang berbudi pekerti melalui pembinaan, pengembangan budaya dan pemanfaatan seni budaya baik tradisional maupun kontemporer;
- d. menjalin kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan; dan
- e. menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.

Pasal 6

Tujuan pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. terwujudnya obyek wisata yang layak jual dan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata;
- b. meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada umumnya dan pendapatan masyarakat sekitar obyek wisata pada khususnya;
- c. mengembangkan kepariwisataan yang berbasis budaya dan masyarakat lokal, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta untuk memperluas lapangan kerja dan

- kesempatan berusaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan professional;
 - e. terwujudnya kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk peningkatan pengelolaan obyek wisata dan budaya; dan
 - f. berkembangnya seni dan budaya baik lokal maupun kontemporer.

Pasal 7

Sasaran pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah:

- a. terciptanya kualitas destinasi pariwisata Daerah yang dapat meningkatkan laju kunjungan wisatawan sehingga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Domestik Regional Bruto, dan pendapatan rakyat dengan tetap berbasis budaya dan lingkungan;
- b. terwujudnya industri pariwisata yang dapat mempercepat gerak perekonomian daerah melalui peningkatan investasi, mendorong terjalannya kerjasama antar usaha, memperluas lapangan kerja, dengan tetap mengacu pada pendekatan pembangunan berkelanjutan;
- c. terciptanya sinergitas yang saling menguntungkan antar lembaga kepariwisataan dalam membangun industri, destinasi, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien; dan
- d. terwujudnya peran media dan asosiasi pariwisata untuk lebih cermat, efektif dan efisien dalam menjalankan tugas pemasaran untuk meningkatkan citra destinasi sekaligus mampu menarik wisatawan ke Kabupaten Magelang.

Pasal 8

- (1) Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
- a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - b. berorientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan;
 - c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
 - d. dilaksanakan secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
 - e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

- (2) Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan Daerah.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan RIPPARDA diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dan industri.
- (2) Evaluasi RIPPARDA dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB III PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

- a. kawasan strategis pariwisata daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan fasilitas umum dan pariwisata;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua Kawasan Strategis Pariwisata Daerah

Pasal 11

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;

- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah maupun nasional; dan
- k. memiliki potensi tren produk wisata masa depan.

Pasal 12

Perencanaan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan
- b. menyusun regulasi tata bangunan, tata lingkungan, dan transportasi Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

Pasal 13

- (1) Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dilakukan secara terpadu dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (2) Pembangunan harus berdasarkan izin dari Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perizinan.

Pasal 14

Pembangunan pariwisata ditetapkan dalam Kawasan Strategis Pariwisata Daerah meliputi:

- a. Kawasan Strategis Pariwisata A dengan tema pembangunan adalah Pengembangan Wisata Alam dan Budaya Gunung Sumbing;
- b. Kawasan Strategis Pariwisata B dengan tema pembangunan adalah Pengembangan Saujana Alam Lembah Merapi dan Merbabu;
- c. Kawasan Strategis Pariwisata C dengan tema pembangunan adalah Pengembangan Wisata Vulkanologi dan Budaya Merapi; dan
- d. Kawasan Strategis Pariwisata D dengan tema pembangunan adalah Borobudur dalam Bayangan Merapi.

Pasal 15

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi seluruh objek dan daya tarik wisata yang terdapat dalam cakupan wilayah Kecamatan Windusari, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Kajoran, Kecamatan

Tempuran, Kecamatan Bandongan, sebagian wilayah kecamatan Salaman, dan sebagian wilayah kecamatan Secang.

- (2) Kawasan Strategis Pariwisata B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi seluruh objek dan daya tarik wisata yang terdapat dalam cakupan wilayah Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Pakis, sebagian wilayah Kecamatan Sawangan, Kecamatan Candimulyo, dan sebagian wilayah kecamatan Secang.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi seluruh objek dan daya tarik wisata yang terdapat dalam cakupan wilayah Kecamatan Srumbung, Kecamatan Dukun, sebagian wilayah Kecamatan Mungkid, sebagian wilayah Kecamatan Sawangan dan sebagian wilayah Kecamatan Muntilan.
- (4) Kawasan Strategis Pariwisata D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi seluruh objek dan daya tarik wisata yang terdapat dalam cakupan wilayah Kecamatan Mertoyudan, sebagian wilayah Kecamatan Muntilan, Kecamatan Salam, Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Borobudur, sebagian wilayah kecamatan Mungkid dan sebagian wilayah Kecamatan Salaman.
- (5) Peta Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Strategi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan di sekitar Gunung Sumbing sebagai kawasan wisata alam berbasis budaya masyarakat;
 - b. mengembangkan kawasan wana wisata Sutopati sebagai area pendidikan konservasi flora dan fauna;
 - c. peningkatan jaringan jalan ke Curug Silawe; dan
 - d. mengembangkan desa-desa wisata di sekitar Gunung Sumbing sebagai penyangga kawasan ekowisata.
- (2) Strategi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan di sekitar lembah Gunung Merapi dan Gunung Merbabu sebagai kawasan wisata alam, meliputi: Desa Wonolelo, Desa Banyuroto, Desa Kenalan, Desa Banjarsari dan Desa Tlogorejo;
 - b. pengelolaan Kawasan Ketep Pass dan sekitarnya;

- c. peningkatan jaringan jalan dan informasi keselamatan di sekitar air terjun;
 - d. mengembangkan desa-desa wisata di sekitar Gunung Merapi dan Gunung Merbabu sebagai penyangga kawasan ekowisata.
- (3) Strategi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi:
- a. mengembangkan kawasan Gunung Merapi sebagai kawasan wisata vulkanologi.
 - b. mengembangkan kawasan hutan wisata sebagai areal pendidikan konservasi flora dan fauna; dan
 - c. penataan kawasan situs candi sebagai alternatif daya tarik di kawasan wisata vulkanologi.
- (4) Strategi pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) meliputi:
- a. mengembangkan desa wisata di sekitar kawasan Borobudur;
 - b. mengembangkan kawasan desa-desa wisata di lereng Gunung Merapi; dan
 - c. mengembangkan kawasan Bukit Menoreh.

Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata Daerah

Pasal 17

Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. Daya Tarik Wisata Alam;
- b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
- c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.

Pasal 18

Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan strategis pariwisata daerah dan pengembangan daerah;
- b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik untuk menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada kawasan strategis pariwisata.

Pasal 19

Pembangunan Daya Tarik Wisata dilakukan dengan cara:

- a. memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata; dan
- b. mengembangkan inovasi daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan strategis pariwisata daerah.

Bagian Keempat Pembangunan Fasilitas Umum dan Pariwisata

Pasal 20

Pembangunan fasilitas umum dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. pembangunan fasilitas dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata;
- b. peningkatan kualitas fasilitas umum dan pariwisata yang mendorong pertumbuhan dan daya saing Kawasan Strategis Pariwisata;
- c. pengembangan sarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata;
- d. pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata; dan
- e. pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.

Pasal 21

Pembangunan fasilitas dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dengan cara:

- a. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas umum dan pariwisata;
- b. meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan fasilitas pendukung pariwisata atas inisiatif pelaku usaha;
- c. pengembangan fasilitas pemenuhan kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus; dan
- d. pengembangan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing Kawasan Strategis Pariwisata.

Pasal 22

Peningkatan kualitas yang mendorong pertumbuhan dan daya saing Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dengan cara:

- a. pengembangan dengan skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan pelaku usaha; dan
- b. pengembangan dengan skema kemandirian pengelolaan.

Pasal 23

Pengembangan sarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dengan cara:

- a. mengembangkan transportasi darat yang nyaman dan aman di Kawasan Strategis Pariwisata; dan
- b. mengembangkan fasilitas sarana pejalan kaki dan disabilitas.

Pasal 24

Pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dengan cara:

- a. memperbaiki kualitas prasarana angkutan umum; dan
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana angkutan umum.

Pasal 25

Pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dengan cara:

- a. meningkatkan akses ke dan dari Kawasan Strategis Pariwisata; dan
- b. memperluas jaringan transportasi ke dan dari Kawasan Strategis Pariwisata.

Bagian Kelima Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 26

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d melalui:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
- c. penguatan kesadaran wisata masyarakat.

Pasal 27

- (1) Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dengan cara:
 - a. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
- (2) Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dengan cara meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dan inovasi produk sebagai penunjang sektor pariwisata.
- (3) Penguatan kesadaran wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dengan cara meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona.

Bagian Kelima
Pembangunan Investasi Di Bidang Pariwisata

Pasal 28

Pembangunan Investasi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e melalui:

- a. peningkatan kemudahan investasi; dan
- b. peningkatan promosi investasi di bidang kepariwisataan.

Pasal 29

Strategi Pembangunan Investasi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

- a. mengembangkan sistem birokrasi ke arah penyederhanaan sistem investasi bidang pariwisata;
- b. menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata; dan
- c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Pasal 30

Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pemasaran terpadu; dan
- b. pengembangan promosi destinasi tematik.

Pasal 31

- (1) Pemasaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dengan cara:
 - a. mengembangkan keterpaduan sinergi promosi antar pemangku kepentingan pariwisata; dan
 - b. mengembangkan strategi pemasaran yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan, dan wisatawan.
- 2) Pengembangan promosi destinasi tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dengan cara:
 - a. mengembangkan keterpaduan sinergi promosi berbasis tema tertentu antar pemangku kepentingan pariwisata; dan
 - b. mengembangkan strategi pemasaran berbasis tema tertentu yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan, dan wisatawan.

BAB V PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 32

Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata;
- b. peningkatan fasilitasi, peraturan perundang-undangan dan insentif untuk pengembangan usaha pariwisata;
- c. penguatan kemitraan usaha pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan.

Pasal 33

- (1) Strategi peningkatan kualitas dan keragaman produk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan daya saing usaha pariwisata; dan
 - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Strategi peningkatan fasilitasi, peraturan perundang-undangan dan insentif untuk pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan sistem dan skema peraturan perundang-undangan dan insentif untuk usaha pariwisata;
 - b. peningkatan kemudahan investasi dibidang kepariwisataan dengan cara mengembangkan peraturan perundang-undangan investasi di bidang pariwisata;

- c. penggunaan teknologi informasi dalam usaha pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata.
- (3) Strategi penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dengan cara:
- a. mengembangkan pola kerja sama industri lintas sektor;
 - b. mengembangkan pola kerja sama untuk keadaan darurat; dan
 - c. mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan.

BAB VI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Pasal 34

Pembangunan kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. koordinasi antar dinas dan dengan kabupaten/kota lain; dan
- b. optimalisasi organisasi kepariwisataan pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 35

- (1) Koordinasi antar dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor dengan mengintensifkan komunikasi antar sektor.
- (2) Optimalisasi organisasi kepariwisataan pelaku usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dengan cara:
 - a. menguatkan peran serta pelaku usaha dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan pelaku usaha dan pemerintah; dan
 - b. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata.

BAB VII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 36

- (1) Rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah dan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang membidangi pariwisata sebagai penanggung jawab didukung oleh SKPD terkait lainnya dan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung oleh pelaku usaha dan masyarakat.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan; dan
 - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan; dan
 - c. penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Juni 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2015 Nomor 4
pada tanggal 11 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 – 2034

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor unggulan dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi perkotaan, pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah khususnya di bidang kepariwisataan telah memacu daerah untuk menggali potensi daerahnya dalam rangka meningkatkan pendapatan guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pembangunan kepariwisataan daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan pemerataan pembangunan pariwisata.

Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam Pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah. Lebih lanjut, dalam Pasal 9 disebutkan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, diatur dengan Peraturan Daerah.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran

pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Daerah untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Pentingnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata Daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat Daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antarsektor dan antar pemangku kepentingan kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Magelang Tahun 2014-2034.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam penyelenggaraan kepariwisataan antara lain

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku usaha dan industri”

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” adalah daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata hasil buatan manusia” adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (artificially created) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (nucleus) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas umum dan pariwisata” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah antara lain berupa pengurangan dan keringanan Pajak Daerah, pengurangan dan keringanan Retribusi Daerah dan percepatan pemberian perizinan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 10

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR 4 TAHUN 2015
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014-2034

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

KSP	CAKUPAN WILAYAH	DESTINASI
1	2	3
KSP A Pengembangan Wisata Alam dan Budaya Gunung Sumbing	1. Kecamatan Windusari 2. Kecamatan Kaliangrik 3. Kecamatan Kajoran 4. Kecamatan Tempuran 5. Kecamatan Bandongan 6. Kecamatan Salaman (sebagian) 7. Kecamatan Secang (sebagian)	Wisata Alam
		1. Air Terjun Curug Silawe
		Wisata Budaya
		1. Candi Selogriyo
		2. Desa Wisata Kembangkuning
		3. Desa Wisata Mangunsari
		4. Desa Wisata Munggangsari
		5. Desa Wisata Prajeksari
		6. Desa Wisata Bawang
		7. Desa Wisata Sambak
8. Desa Wisata Sutopati		
9. Desa Wisata Mangli		
10. Desa Wisata Adipuro		
Wisata Buatan		
1. Pemandian Kali Bening		
2. Wana Wisata Sutopati		
Event Budaya		
1. Upacara Adat Istiadat		
2. Kesenian Rakyat		

1	2	3
		Kuliner
		1. Aneka jenis makanan-minuman tradisional
<p style="text-align: center;">KSP B</p> <p>Pengembangan Saujana Alam <i>“Lembah Merapi – Merbabu”</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Grabag 2. Kecamatan Ngablak 3. Kecamatan Tegalrejo 4. Kecamatan Pakis 5. Kecamatan Sawangan (sebagian) 6. Kecamatan Candimulyo 7. Kecamatan Secang (sebagian) 	Wisata Alam
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Air Terjun Sekarlangit 2. Air Terjun Seloprojo 3. Air Terjun Grenjengan Kembar 4. Air Terjun Kedung Kayang 5. Ketep Pass 6. Telaga Bleder 7. Pendakian Gunung Andong 8. Pendakian Merapi dari Kenalan Pakis 9. Pendakian Merapi dari Banyuroto
		Wisata Budaya
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemandian Air Hangat Candi Umbul 2. Makam Sunan Geseng 3. Makam Panembahan Ngabei Noto 4. Makam Kyai Condrobumi 5. Candi Lumbung
		Desa Wisata
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Wisata Pagergunung 2. Desa Wisata Munengwarangan 3. Desa Wisata Bawang 4. Desa Wisata Mangunsari
		Wisata Buatan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemandian Tirtokencono 2. Agro Wisata Banyuroto
		Event Budaya
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Upacara Adat Istiadat/Tradisi 2. Kesenian Rakyat

1	2	3
		<p style="text-align: center;">Kerajinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerajinan Tanduk -Pucang Secang 2. Kerajinan Kaleng Bekas -Tirtosari Sawangan <p style="text-align: center;">Kuliner</p> <p style="text-align: center;">Aneka jenis makanan-minuman tradisional</p>
<p style="text-align: center;">KSP C</p> <p>Pengembangan Wisata Vulkanologi dan Budaya Merapi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Srumbung 2. Kecamatan Dukun 3. Kecamatan Mungkid (sebagian) 4. Kecamatan Sawangan (sebagian) 5. Kecamatan Muntilan (sebagian) 	<p style="text-align: center;">Wisata Alam</p> <p style="text-align: center;">Pendakian Merapi dari Babadan</p> <p style="text-align: center;">Wisata Budaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Candi Assu 2. Candi Pendem 3. Makam Pasteur Vanlith 4. Makam Kyai Mukri <p style="text-align: center;">Desa Wisata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Wisata Ketep 2. Desa Wisata Sumber 3. Desa Wisata Tamanagung <p style="text-align: center;">Wisata Buatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agro Wisata Salak Nglumut 2. Agro Wisata Paten Dukun 3. Pos Pengamatan Gunung Merapi Babadan <p style="text-align: center;">Event Budaya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upacara Adat-Istiadat 2. Kesenian Rakyat <p style="text-align: center;">Kerajinan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seni Pahat Batu Prumpung <p style="text-align: center;">Kuliner</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aneka jenis makanan-minuman tradisional

1	2	3
<p style="text-align: center;">KSP D</p> <p>Borobudur dalam Bayangan Merapi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Mertoyudan 2. Kecamatan Mungkid (sebagian) 3. Kecamatan Muntilan (sebagian) 4. Kecamatan Salam 5. Kecamatan Ngluwar 6. Kecamatan Borobudur 7. Kecamatan Salaman (sebagian) 	Wisata Alam
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Arung Jeram Sungai Elo 2. Goa Gondopurowangi 3. Watu Kendil 4. Punthuk Setumbu
		Wisata Budaya
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Candi Borobudur 2. Candi Mendut 3. Candi Pawon 4. Candi Canggal 5. Candi Ngawen 6. Candi Losari 7. Makam Kyai Raden Santri 8. Pasarean Pangeran Singosari 9. Museum Haji Widayat 10. Museum Mini Wayang Nasional 11. Langgar Agung Pangeran Diponegoro
		Desa Wisata
<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Wisata Borobudur 2. Desa Wisata Candirejo 3. Desa Wisata Giripurno 4. Desa Wisata Giritengah 5. Desa Wisata Gunungpring 6. Desa Wisata Karanganyar 7. Desa Wisata Karangrejo 8. Desa Wisata Kebonsari 9. Desa Wisata Mendut 10. Desa Wisata Ngargogondo 11. Desa Wisata Pucungrejo 		

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> 12. Desa Wisata Tanjungsari 13. Desa Wisata Tuksongo 14. Desa Wisata Wanurejo 15. Desa Wisata Wringinputih 16. Desa Wisata Jamus Kauman 17. Desa Wisata Sukorejo
		Wisata Buatan
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Taman Anggrek 2. Mandala Wisata 3. Pemandian Tirta Adji 4. Pembibitan Ikan Ngrajek 5. Pembibitan Ikan Menayu 6. Pembibitan Ikan Congkrang 7. Taman Rekreasi Mendut 8. Taman Suroloyo 9. Pengembangan Subkawasan Pelestarian (SP) 2 KSN Borobudur
		Event Budaya
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Upacara Adat-Istiadat 2. Kesenian Rakyat 3. Upacara dan Pameran Tosan Aji
		Kerajinan
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Kaleng Bekas Ngadirejo Salaman
		Kuliner
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Aneka jenis makanan minuman tradisional

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN


LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR 4 TAHUN 2015
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014-2034

PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH


I. PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH




II. KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA A




III. KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA B



IV. KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA C



V. KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA D



BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR 4 TAHUN 2015
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014-2034

RINCIAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

I. Indikasi Program Kawasan Strategis Pariwisata

1. KSP - A → Pengembangan Wisata Alam dan Budaya Gunung Sumbing

ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan Wisata Alam dan Budaya Gunung Sumbing

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1.	Mengembangkan kawasan di sekitar Gunung Sumbing sebagai kawasan wisata alam berbasis budaya masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	1.1. Pengembangan Standardisasi Pengamanan Kawasan Wisata Alam Berbasis masyarakat						Beberapa pihak yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah • Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1.2. Pengembangan sarana prasarana wisata penunjang, yang sesuai dengan ketentuan dalam Tata ruang Wilayah Kabupaten Magelang						
			1.3. Pengembangan jenis paket wisata unggulan di kawasan Gunung Sumbing						

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
			1.4. Pengembangan dan pengemasan kekayaan budaya lokal (seperti upacara adat, ketoprak, festival kesenian, sebagai daya tarik wisata)						<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral • Dinas Perhubungan • Masyarakat Lokal • Akademisi • Lembaga Swadaya Masyarakat
2.	Mengembangkan kawasan wana wisata Sutopati sebagai areal pendidikan konservasi flora fauna endemik Jawa Tengah (Magelang – Gn Sumbing)	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	2.1. Pengembangan jalur interpretasi di areal hutan wisata/wana wisata Sutopati						Beberapa pihak yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral • Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan • Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan • Dinas Perhubungan • Perusahaan Hutan Negara Indonesia
			2.2. Pengembangan sarana prasarana wisata penunjang wisata pendidikan konservasi (flora-fauna) di wana wisata Sutopati						
			2.3. Pengembangan kerjasama dalam pembangunan sarana penunjang pariwisata di wana wisata Sutopati secara lintas sektor						
3.	Peningkatan Aksesibilitas Curug Silawe	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	3.1. Peningkatan kualitas jaringan jalan dari desa Sutopati ke Curug Slawe						Beberapa pihak yang diharapkan <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
			3.2. Penyediaan rambu-rambu arah dan rambu keselamatan perjalanan						<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral • Dinas Perhubungan • Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan • Kelompok Pencinta alam • Mahasiswa/Pelajar
			3.3. Pengembangan sarana-prasarana pendukung						
4.	Mengembangkan kawasan desa-desa wisata di wilayah Gn Sumbing sebagai daerah penyangga kawasan ekowisata	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	4.1. Dukungan pembangunan sarana prasarana wisata di desa-desa wilayah Kembangkuning, Mangunsari, Sambak, Sutopati sebagai hinterland di kawasan wisata alam Gn Sumbing.						Beberapa pihak yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral • Dinas Perhubungan • Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan • Balai Pengelolaan Sumber daya Air
			4.2. Pengembangan paket wisata unggulan berbasis pedesaan di kaki Sumbing (integrasi paket desa wisata)						
			4.3. Pengembangan desa wisata lereng Sumbing sebagai pusat-pusat pengembangan kesenian dan adat budaya khas masyarakat lereng Sumbing .						

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
									<ul style="list-style-type: none"> • Badan Pelaksana Penyuluhan ketahanan pangan • Kecamatan dan desa • Pengelola desa-desa wisata • Masyarakat

2. KSP – B → Pengembangan Saujana Alam “Lembah Merapi – Merbabu”

ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan Saujana Alam “Lembah Merapi – Merbabu”

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1.	Mengembangkan kawasan di sekitar Lembah Merapi-Merbabu sebagai kawasan wisata alam. (Wonolelo-Banyuroto-Kenalan-Banjarsari-Tlogorejo)	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	<p>1.1. Pengembangan Standardisasi Pengamanan Kawasan Wisata Alam Berbasis Bencana</p> <p>1.2. Pengembangan sarana prasarana wisata penunjang, yang sesuai dengan ketentuan dalam Tata ruang Wilayah Kab Magelang</p> <p>1.3. Pengembangan jenis paket wisata unggulan di kawasan GN Merbabu dan Merapi</p>						<p>Beberapa pihak yang diharapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
			1.4. Pengembangan dan pengemasan kekayaan budaya lokal (seperti upacara adat, ketoprak, festival kesenian, sebagai daya tarik wisata)						<ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Masyarakat Lokal • Akademisi • Lembaga Swadaya Masyarakat • Taman Nasional Gunung Merapi
2.	Penatakelolaan Ketep Pass dan sekitarnya	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	2.1. Pembebasan dan pengelolaan tanah / lahan di sekitar lokasi						Beberapa pihak yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral • Dinas Perhubungan • Pemerintah Provinsi Jawa Tengah • Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Yogyakarta
			2.2. Penyediaan taman bermain dan sarana prasarana pendukung						
			2.3. Diversifikasi daya tarik, penyediaan fasilitas pendidikan tentang kegunungapaian (Gunung Merapi), Film, jenis-jenis alarm di gunung api						
3.	Peningkatan Aksesibilitas dan jalur keselamatan di sekitar air terjun	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	3.1. Peningkatan kualitas jaringan jalan ke Air Terjun						Beberapa pihak yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral
			3.2. Penyediaan rambu-rambu arah dan rambu keselamatan perjalanan						

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
			3.3. Pengembangan sarana-prasarana pendukung						<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan • Kelompok Pencinta alam • Mahasiswa/Pelajar • Pelaku Wisata
4.	Mengembangkan kawasan desa-desa wisata di wilayah Gn Merapi dan Merbabu sebagai daerah penyangga kawasan ekowisata	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	4.1. Dukungan pembangunan sarana prasarana wisata di desa-desa wilayah bawang dan Murungrejo sebagai hinterland di kawasan wisata alam Merapai - Merbabu.						Beberapa pihak yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magelang • Kecamatan dan desa • Pengelola desa-desa wisata • Masyarakat • Balai Pengelolaan Sumber Daya Alam • Taman Nasional Gunung Merapi
			4.2. Pengembangan paket wisata unggulan berbasis pedesaan Lembah merapi – Merbabu (integrasi paket desa wisata dan paket lava tour-Merapi)						
			4.3. Pengembangan desa wisata lereng Merapi Merbabu sebagai pusat-pusat pengembangan kesenian dan adat budaya khas masyarakat lereng Sumbing .						

3. KSP – C → Pengembangan Wisata Vulkanologi dan Budaya Merapi

ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan Wisata Vulkanologi dan Budaya Merapi

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1.	Mengembangkan kawasan Merapi sebagai kawasan wisata vulkanologi	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	1.1. Pengembangan Pariwisata Daerah Kawasan Merapi (wilayah paten, Krinjing, Ngargomulyo Nglumut dan Sengi)						Beberapa pihak yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Masyarakat Lokal • Akademisi • Lembaga Swadaya Masyarakat
			1.2. Pengembangan sarana prasarana wisata penunjang Lava Tour yang sesuai dengan ketentuan dalam Tata ruang Wilayah Kabupaten Magelang						
			1.3. Pengembangan Standardisasi Pengamanan Kawasan Wisata Berbasis Bencana						
			1.4. Pengembangan jenis paket wisata unggulan di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM)						
			1.5. Pengembangan dan pengemasan kekayaan budaya lokal (seperti upacara adat labuhan merapi sebagai daya tarik wisata)						

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
									<ul style="list-style-type: none"> • Taman Nasional Gunung Merapi • Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Yogyakarta
2.	Mengembangkan kawasan hutan wisata sebagai areal Pendidikan Konservasi Flora Fauna Endemik Merapi.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	2.1. Pengembangan jalur interpretasi di areal hutan wisata Merapi, jalur trekking Babadan						Beberapa pihak yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Taman Nasional Gunung Merapi • Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Yogyakarta • Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral • Balai Pengelolaan Sumber daya Alam
			2.2. Pengembangan sarana-prasarana wisata penunjang wisata pendidikan konservasi (flora-fauna)						
3.	Penataan kawasan situs candi sebagai alternatif daya tarik dikawasan wisata vulkanologi	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	3.1. Penataan sarana-prasarana penunjang situs candi: Assu Sengi, Candi Pendem, Candi Lumbang						Beberapa pihak yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Balai Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah • Masyarakat Lokal

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
4.	Mengembangkan kawasan desa-desa wisata di wilayah	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	4.1. Pengembangan desa-desa di lereng Merapi (kec. Dukun) sebagai hinterland Kawasan Wisata Merapi						Beberapa pihak yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Kecamatan dan Desa • Masyarakat
			4.2. Penguatan usaha wisata di wilayah Dukun, Ketep dan sekitarnya yang berorientasi komunitas						
			4.3. Pengembangan paket wisata unggulan desa-desa wisata Sumber, Babadan, Ngulumut dan sekitarnya						
			4.4. Dukungan pembangunan sarana prasarana penunjang pariwisata						

4. KSP – D → Borobudur dalam Bayangan Merapi

ARAH KEBIJAKAN: Pengembangan Wisata Borobudur

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1.	Mengembangkan desa wisata dan kawasan di sekitar Borobudur	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	1.1. Pengembangan Pariwisata Daerah Kawasan Borobudur						Beberapa pihak yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
			1.2. Pengembangan sarana prasarana wisata penunjang desa wisata sesuai dengan ketentuan dalam Tata ruang Wilayah Kab Magelang						<ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah • Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Masyarakat Lokal • Akademisi • Lembaga Swadaya Masyarakat • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
			1.3. Pengembangan Standardisasi Pengamanan Kawasan Wisata Berbasis Bencana						
			1.4. Pengembangan jenis paket wisata unggulan						
			1.5. Pengembangan dan pengemasan kekayaan budaya lokal (seperti upacara adat labuhan merapi sebagai daya tarik wisata)						
2	Mengembangkan kawasan desa-desa wisata di lereng Gunung Merapi	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	2.1. Pengembangan desa-desa di lereng Merapi (kec. Dukun) sebagai hinterland Kawasan Wisata Merapi						Beberapa pihak yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral
			2.2. Penguatan usaha wisata di wilayah Dukun, Ketep dan sekitarnya yang berorientasi komunitas						

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
			2.3. Pengembangan paket wisata unggulan desa-desa wisata Sumber, Babadan, Nglumut dan sekitarnya						<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan • Kecamatan dan Desa • Masyarakat • Taman Nasional Gunung Merapi
			2.4. Dukungan pembangunan sarana prasarana penunjang pariwisata						

II. Indikasi Program Pemberdayaan Masyarakat

Arah kebijakan 1 : Peningkatan Kapasitas dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1.	Mengembangkan peranserta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	1.1. Pemetaan kebutuhan penguatan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan						Beberapa pihak yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Asosiasi Travel dan Agen Tour Indonesia (ASITA) • Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI) • Akademisi
			1.2. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan						
2.	Menguatkan kelembagaan lokal dalam pengembangan pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	2.1. Peningkatan kapasitas organisasi lokal dalam pengembangan kepariwisataan						Beberapa pihak yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
			2.2. Peningkatan kapasitas organisasi desa dalam pembangunan kepariwisataan						<ul style="list-style-type: none"> • Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI) • Asosiasi Travel dan Agen Tour Indonesia (ASITA) • Akademisi

Arah kebijakan 2 : Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Bidang Kepariwisataan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1.	Meningkatkan skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	1.1. Peningkatan kapasitas pengelolaan usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar kawasan objek wisata						Beberapa pihak yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Asosiasi Travel dan Agen Tour Indonesia (ASITA) • Akademisi • Masyarakat
		PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA PARIWISATA	1.2. Pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar objek wisata						

Arah kebijakan 3 : Penguatan Kesadaran Wisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1.	Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	1.1. Penataan kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip sadar wisata/ sapta pesona						Beberapa pihak yang diharapkan : <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Asosiasi travel dan Agen Tour Indonesia (ASITA) • Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI) • Akademisi • Masyarakat
			1.2. Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat guna mendukung pengembangan pariwisata						

III. Indikasi Program Investasi Pariwisata

Arah kebijakan 1 : Peningkatan Kemudahan Investasi di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1.	Mengembangkan Debirokratisasi investasi di bidang pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	1.1. Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata						Beberapa pihak yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			1.2. Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata						

Arah kebijakan 2 : Peningkatan Promosi Investasi Bidang Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1.	Menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	1.1. Penyediaan informasi profil investasi di Kab. Magelang 1.2. Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet 1.3. Road show promosi investasi sektor pariwisata ke daerah/negara potensial						Beberapa pihak yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.	Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	2.1. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi						Beberapa pihak yang diharapkan <ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Asosiasi Travel dan Agen Tour Indonesia (ASITA) • Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) • Pengusaha swasta

IV. Indikasi Program Pemasaran Pariwisata

Arah kebijakan 1 : Pemasaran Terpadu

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1.	Pemasaran terpadu antar industri lintas kawasan	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	1.1. Pengembangan kerjasama terpadu dan antar kawasan serta didukung <i>stakeholder</i> pariwisata terkait; dengan badan promosi, Java Promo, asosiasi industri pariwisata, PT Taman Wisata, dan dengan maskapai penerbangan.						Beberapa pihak yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Asosiasi Travel dan Agen Tour Indonesia (ASITA) • Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) • Pengusaha swasta • Java Promo
			1.2. Pengembangan promosi terpadu untuk event budaya dan pariwisata.						

Arah kebijakan 2 : Pengembangan Promosi Destinasi Tematik

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1.	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	1.1. Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu secara terencana & terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema.						Beberapa pihak yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Asosiasi Travel dan Agen Tour Indonesia (ASITA) • Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
			1.2. Program pemasaran dan promosi bertema khusus						
			1.3. Pengembangan bahan promosi secara tematik						

V. Industri Pariwisata

Arah kebijakan 1 : Peningkatan Kualitas dan Keragaman Produk Usaha

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1.	Peningkatan Daya Saing Usaha Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	1.1. Peningkatan standardisasi bagi usaha pariwisata						Beberapa pihak yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) • Akademisi
			1.2. Peningkatan pengelolaan usaha pariwisata						
			1.3. Peningkatan standard hotel sebagai sarana MICE						
2.	Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	2.1. Pengembangan pendaftaran usaha pariwisata satu atap						Beberapa pihak yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
			2.2. Pengembangan sistem pendaftaran integratif untuk jenis usaha pariwisata yang multi-aktivitas dan multi-produk (contoh: <i>perhotelan</i>)						

Arah kebijakan 2 : Penguatan Struktur Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1.	Fasilitasi Pembentukan organisasi industri pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Memfasilitasi terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata di Kab. Magelang sebagai koordinator kerjasama yang sinergis antar usaha pariwisata						Beberapa pihak yang diharapkan : <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan • HimpunanPariwisata Indonesia (HPI)

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
									<ul style="list-style-type: none"> Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Asosiasi Travel dan Agen Tour Indonesia (ASITA)

Arah kebijakan 3 : Penguatan Kemitraan Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1.	Pengembangan Pola-Pola Kerjasama Industri Lintas Sektor	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	<p>1.1. Peningkatan penyerapan <i>local content</i> dalam usaha akomodasi/hotel yaitu harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal</p> <p>1.2. Penggunaan sumber daya lokal (SDM dan sumber daya lainnya) dalam penyelenggaraan usaha pariwisata, (misal: hotel harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal)</p> <p>1.3. Penerapan penggunaan minimal 30% bahan lokal dalam seluruh rantai industri pariwisata</p> <p>1.4. Penerapan penggunaan minimal 30% SDM lokal dalam penyelenggaraan usaha pariwisata</p>						<p>Beberapa pihak yang diharapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

VI. SDM dan Kelembagaan Pariwisata

1. Kelembagaan/Organisasi Pariwisata

Arah kebijakan 1 : Optimalisasi Organisasi Kepariwisata Swasta dan Masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1.	Mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	1.1. Fasilitasi peningkatan peran organisasi masyarakat (Pokdarwis)						Beberapa pihak yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Akademisi Masyarakat
			1.2. Mengarahkan dana masyarakat di perusahaan-perusahaan swasta (CSR) untuk pembinaan organisasi masyarakat di bidang pariwisata (pokdarwis)						

2. SDM Pariwisata

Arah kebijakan 1 : Akselerasi Kompetensi SDM Pemerintah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1.	Optimalisasi kapasitas SDM di kabupaten	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	1.1. Program <i>technical assistance</i> (<i>outsourcing</i> SDM)						Beberapa pihak yang diharapkan: <ul style="list-style-type: none"> Badan Kepegawaian
			1.2. Program magang						
			1.3. Program pendidikan pengembangan pariwisata (perencanaan, implementasi, dan mon-ev)						

Arah kebijakan 2 : Optimalisasi Kuantitas SDM Industri Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	PROGRAM	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN					STAKEHOLDERS
				I	II	III	IV	V	
1.	Perancangan jangka panjang kebutuhan SDM industri Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	1.1. Pendataan dan Inventarisasi SDM (jumlah, kualifikasi, masa kerja, ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat)						Beberapa pihak yang diharapkan : <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Tenaga Kerja dan Sosial • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2.	Pemetaan dan pengadaan SDM industri di tiap-tiap kawasan wisata	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	2.1. Pemetaan proyeksi kebutuhan SDM industri di tiap-tiap kawasan pengembangan						Beberapa pihak yang diharapkan : <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Tenaga Kerja dan Sosial • Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			2.2. Perencanaan kebutuhan level dan karakter kompetensi SDM di tiap-tiap kawasan berdasar tema produk wisata						
			2.3. Pemetaan proyeksi dan perencanaan kebutuhan level dan karakter SDM pariwisata di kawasan						
			2.4. Pendataan dan Inventarisasi SDM (jumlah, kualifikasi, Masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/ pelatihan, bakat dan minat karyawan)						

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN